



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG
NOMOR : 800/156-KP/I-2016

T E N T A N G

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA RS. Jiwa Prof. Dr. HB. SAANIN PADANG
DIREKTUR RS. Jiwa Prof. Dr. HB. SAANIN PADANG**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, maka perlu dibentuk Tim pelaksana pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu
 - Bahwa untuk maksud poin "a" diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
 - Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian
 - Undang-Undang No.32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang No.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang-Undang No.25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
 - Undang-Undang No.36 tahun 2009, tentang Kesehatan
 - Undang-Undang No.44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit
 - PP No.25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - Peraturan Presiden No.40 tahun 2000, tentang Pendirian Kelembagaan Propinsi dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
 - Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Keputusan Mendagri No.1 tahun 2002, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah
 - Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2010, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rs. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
 - Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
 - Peraturan Gubernur Nomor.79 Tahun 2014, tentang Pedoman pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Sumatera Barat.
 - Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.821/4201/BKD-2014, tanggal 31 Desember 2014, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Atasan PPID Pembantu/Direktur:

: dr. Lily Gracediani, M. Kes

PPID Pembantu/Ka.Bagian Tata Usaha :

: Ibrarodes, SKM, M.Kes

Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi :

: Ka. Bagian / Kabid dan Kasubag / Kasubid
Dilingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Sekretaris PPID/Humas : Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA Prof. HB. SAANIN PADANG



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379

Anggota :

1. Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi Publik :

1. dr. Donna Susanti
2. drg. Nurmawarni
3. Ns. Syafrizal
4. Ns. Yulinofiarni
5. Zulfa Emna, S.Pd
6. Ns. Desirianti
7. Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :

1. Agus Purwanto, SKM
2. Khairul Fadli, SE
3. Maria Agustin, SKM
4. Sri Andriani, A.md
5. Anton Jaya, SHI
6. Febria Wulandari, Amd

3. Bidang Pengolahan Informasi (Elektronik/Non Elektronik) :

1. Tia Ayu Muliana, S. Kom
2. Jodi Chandra, S. Kom

4. Bidang Layanan Informasi Publik (Customer Service)

1. Gina Wydia Astuti, A.md.RS

- Kedua** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini dibebankan kepada Rencana Belanja dan Anggaran BLUD Rumah Sakit tahun 2016.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P A D A N G
PADA TANGGAL: 02 Januari 2016

Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang


✓ **dr. LILY GRACEDIANI M.Kes**

Pembina Utama Muda/NIP.19640728 199101 2 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Ka. Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ka. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ka. Dinkes Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
5. Arsip